

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang penerapan sistem perhitungan tingkat *margin* dalam pembiayaan *murabahah* di UJKS el-Dinar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pembiayaan *murabahah* pada UJKS el-Dinar sudah memenuhi standar syariah. Karena dalam penerapannya sudah memenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan sebagai dasar pedoman operasional perbankan syariah.
2. Perhitungan *margin* pada UJKS el-Dinar mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu *margin* keuntungan bank syariah (DCMR), bagi hasil dana pihak ketiga (DPK), serta biaya *overhead* yang meliputi biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya notaris.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UJKS el-Dinar, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. UJKS el-Dinar dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* agar tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI.
2. Dalam penetapan *margin* keuntungan, diharapkan UJKS el-Dinar tetap berpedoman pada ketiga hal di atas yaitu DCMR, ECRI, biaya *overhead* dan keuntungan yang diinginkan, sehingga tetap bisa bersaing dengan UJKS lain.

3. Mengembangkan transaksi sesuai kebutuhan nasabah tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih fokus pada satu jenis pembiayaan saja misal pembiayaan KPR saja dan melakukan komparasi pada akad jual beli (*murabahah*) dengan sewa beli (*ijarah*).